



P U T U S A N
Nomor 489/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENDI RAMADAN ALS RENDI BIN (ALM) BAKRI.**

Tempat lahir : Perkebunan Petatal (Sumut).

Umur/tgl lahir : 29 Tahun/ 31 Maret 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Rendi Ramadan als Rendi Bin Alm Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;

Halaman **1** dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 489/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 23 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 211/Pid.Sus//2020/PN Rgt, tanggal 2 September 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-88/Enz.2/RGT/05/2020, tanggal 04 Mei 2020 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rendi Ramadan Als Rendi bin (Alm) Bakri pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari pondok di Desa Pelngko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menuju Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu terdakwa hendak menuju rumah Pak Lek terdakwa yakni Sdr. Semin. Setiba di rumah Sdr. Semin, terdakwa mengambil jaket terdakwa yang digantung di dapur, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghungi Sdr. Feri (DPO) melalui handphone berkata "Fer antar lah bahannya kita ketemu di pos kamling aja" dan kemudian Sdr. Feri menjawab "OKE" kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah Sdr. Semin menuju Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko, tidak lama kemudian Sdr. Feri tiba di Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri sambil berkata "Fer kau tunggu disini saya ambil bong dulu di pondok" dijawab oleh Sdr. Feri "Ya, Jangan Lama Ya", kemudian terdakwa langsung berangkat menuju pondok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa kap body dan nomor polisi untuk mengambil bong dan kembali lagi menuju Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko tempat Sdr. Feri menunggu, namun pada saat tiba di Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko terdakwa melihat saksi Syafri Kh Als Syafri bin Komarudin selaku Kepala Desa Pelangko bersama saksi Zulfikariadi Als Zul bin Marzuki serta beberapa orang warga di sekeliling Sdr. Feri dan ada mobil patroli polisi datang, pada saat itu terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh saksi Sumadi, S.Sos Als Madi bin (Alm) Aji Sugito selaku anggota Polsek Kelayang dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu beserta alat hisap (bong) yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri sedangkan Sdr. Feri berhasil melarikan

Halaman 3 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah kebun warga. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/14298.00/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat oleh Thressy Gema Portiby, ST NIK P.84543 Jabatan : Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Yang mana kemudian terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dibawa ke laboratorium dan 0,17 (nol satu tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.4.2020.K.315 tanggal 08 April 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM. Jabatan Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rendi Ramadan Als Rendi bin (Alm) Bakri pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling Dusun III Desa

Halaman 4 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari pondok di Desa Pelngko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menuju Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu terdakwa hendak menuju rumah Pak Lek terdakwa yakni Sdr. Semin. Setiba di rumah Sdr. Semin, terdakwa mengambil jaket terdakwa yang digantung di dapur, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. Feri (DPO) melalui handphone berkata “Fer antar lah bahannya kita ketemu di pos kamling aja” dan kemudian Sdr. Feri menjawab “oke” kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah Sdr. Semin menuju Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko, tidak lama kemudian Sdr. Feri tiba di Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri sambil berkata “Fer kau tunggu disini saya ambil bong dulu di pondok” dijawab oleh Sdr. Feri “Ya, Jangan Lama Ya”, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju pondok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa kap body dan nomor polisi untuk mengambil bong dan kembali lagi menuju Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko tempat Sdr. Feri menunggu, namun pada saat tiba di Pos Kamling Dusun III Desa Pelangko terdakwa melihat saksi Syafri Kh Als Syafri bin Komarudin selaku Kepala Desa Pelangko bersama saksi Zulfikariadi Als Zul bin Marzuki serta beberapa orang warga di sekeliling Sdr. Feri dan ada mobil patroli polisi datang, pada saat itu terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh saksi Sumadi, S.Sos Als Madi bin (Alm) Aji Sugito selaku anggota Polsek Kelayang dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket Narkotika

Halaman 5 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu beserta alat hisap (bong) yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri sedangkan Sdr. Feri berhasil melarikan diri ke arah kebun warga. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/14298.00/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat oleh Thressy Gema Portiby, ST NIK P.84543 Jabatan : Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan yakni : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Yang mana kemudian terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dibawa ke laboratorium dan 0,17 (nol satu tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.4.2020.K.315 tanggal 08 April 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM. Jabatan Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Ramadan Als Rendi bin (Alm) Bakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Ramadan Als Rendi bin (Alm) Bakri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa kap body dan tanpa nomor polisi.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bungkus paket shabu, dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic bening.
Dirampas Untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **TERDAKWA RENDI RAMADAN ALS RENDI BIN (ALM) BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA RENDI RAMADAN ALS RENDI BIN (ALM) BAKRI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa kap body dan tanpa nomor polisi.
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bungkus paket shabu, dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic bening.
 - Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 7 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 211/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Rgt dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Rgt dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 10 September 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Rgt dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan haknya untuk mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 2 September 2020, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rengat, tertanggal 2 September 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Rgt, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya ,masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 2 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari :**Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H.,MH** dan **Tahan Simamora, S.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman **11** dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

ttd

Agus Suwargi, S.H.,M.H.

ttd

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H.

Halaman 12 dari 11 halaman putusan No 489/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)